



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR: 023/PM.01.02/K.BA-01/12/2023  
TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN BADUNG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Badung dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
  - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Badung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401)
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 816);
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan

- Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi;
13. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 61/HM.03.02/K.BA-01/12/2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 023/PM.04/K.BA-01/12/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BADUNG
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
  - b. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
  - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggungjawab;
  - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung Jawab melalui Sekretaris pengarah;
  - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
  - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta

melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui pengarah;

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Badung;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura  
Pada tanggal 6 Desember 2023  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Badung  
Ketua  
  
I Putu Hery Indrawan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG NOMOR:  
023/PM.01.02/K.BA-01/12/2023 TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN  
INTERNET PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN BADUNG**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN BADUNG**

| No.        | Nama                                   | Jabatan                                                                                                                       | Kedudukan Dalam Kelompok Kerja  |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Pengarah dan Penanggungjawab</b>    |                                                                                                                               |                                 |
| 1.         | I PUTU HERY INDRAWAN                   | KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG                                                                                                | PENGARAH                        |
| 2.         | RACHMAT TAMARA                         | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG/<br>KOORDINATOR DIVISI HUKUM PENCEGAHAN<br>PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN<br>MASYARAKAT | PENGARAH DAN<br>PENANGGUNGJAWAB |
| 3.         | I WAYAN SEMARA CIPTA                   | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG/KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN<br>PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA                    | PENGARAH                        |
| <b>II</b>  | <b>Ketua dan Wakil Ketua</b>           |                                                                                                                               |                                 |
| 4.         | DRS. FIRMAN KURNIAWAN                  | KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG                                                                                | KETUA                           |
| 5.         | I GEDE ADI PUTRAYASA,<br>S.H.          | KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN<br>HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG                                     | WAKIL KETUA                     |
| <b>III</b> | <b>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                                                                                                                               |                                 |
| 6.         | LUH MADE STITI, S.IP.                  | PRANATA HUMAS – AHLI<br>PERTAMA                                                                                               | SEKRETARIS                      |
| 7.         | PUTU PANDE MEGAYANA,<br>S.PD.          | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN                                                                                    | WAKIL SEKRETARIS                |

|           |                                         |                                                        |                     |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|           |                                         | BADUNG                                                 |                     |
| 8.        | I MADE SUARTA, S.H.                     | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG   | WAKIL SEKRETARIS I  |
| 9.        | NI MADE ANGGA<br>PRAMAYUNI, S.H.        | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG   | WAKIL SEKRETARIS II |
| <b>IV</b> | <b>Anggota</b>                          |                                                        |                     |
| 10.       | I PUTU ARI NUGRAHA, S.IP.               | PENGAWAS PEMILIHAN<br>UMUM BAWASLU<br>KABUPATEN BADUNG | ANGGOTA             |
| 11.       | WIFQY DIMAS WIJAYANTO,<br>S.H.          | PENGAWAS PEMILIHAN<br>UMUM BAWASLU<br>KABUPATEN BADUNG | ANGGOTA             |
| 12.       | I PUTU PANDE OKA<br>DINATHA, S.KOM.     | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG   | ANGGOTA             |
| 13.       | NI LUH PUTU LISA<br>OKTAVIYANTI, S.E.   | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG   | ANGGOTA             |
| 14.       | ANAK AGUNG GEDE ARI<br>PARAMARTHA, S.H. | ANALIS PEMILIHAN UMUM<br>BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG   | ANGGOTA             |
| 15.       | I KADEK SUPRI ADINATA,<br>S.KOM.        | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG   | ANGGOTA             |
| 16.       | NI LUH MADE<br>SEPTYANINGRUM, S.H.      | STAF BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG                       | ANGGOTA             |
| 17.       | LARASATI, S.MAT.                        | ANALIS KEUANGAN                                        | ANGGOTA             |
| 18.       | NI MADE ENVIE RAHAYU<br>SUARDARI, S.E.  | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG   | ANGGOTA             |
| 19.       | I MADE SUGIARTHAWAN,<br>S.S.            | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG   | ANGGOTA             |
| 20.       | IDA BAGUS PUTU<br>WISNAWA               | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG   | ANGGOTA             |
| 21.       | NI MADE ARI ANGGARENI,<br>S.E.          | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG   | ANGGOTA             |
| 22.       | MADE WAHYU LESTARI,<br>S.P.             | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG   | ANGGOTA             |
| 23.       | NADYA TATIANA, S.AKT.                   | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN<br>BADUNG   | ANGGOTA             |